



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 69/Pdt.SUS-PHI/2019/PN-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Reg. No. 69/Pdt.SUS-PHI/2019/PN-MDN dalam perkara gugatan antara :

PT. Pacific Medan Industry, dalam hal ini diwakili oleh **SALAH AHMED HAYEL SAEED** selaku **Direktur**. Alamat: Jl. Pulau Nias Selatan, KIM II, Saentis, Percut Sei Tuan, Deli Serdang, yang dalam hal ini dikuasakan kepada 1. **H. REFMAN BASRI, S.H., MBA.** 2. **ZULCHAIRI, S.H.** 3. **ELIDAWATI HARAHAH, S.H.** 4. **HENDRA BUWONO, S.H.** 5. **ARSELAN MOORA, S.H.** 6. **HAMDANI, S.H.** 7. **RAHMAT, S.H.** 8. **ROI MARTUA SAPUTRA HARAHAH, S.H.** Advokat-advokat, berkantor Jl. Kejaksaan No. 7 Medan, dalam hal ini bertindak selaku Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2019 (*terlampir*) untuk dan selanjutnya disebut sebagai,-----**PENGUGAT** ;

MELAWAN :

Muhammad Ansori; Alamat: Jalan Sempurna Gg. Mexico No. 16 A, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan. Pekerjaan: Eks. Pekerja PT. Pacific Medan Industry; diwakili kuasanya Advokat M.SA'I RANGKUTI, SH.,MH., ARIEF RAKHMAN LUBIS, SH., dan RAHMAD MAKMUR, SH., masing – masing dari Advokat & Konsultan Hukum pada LAW OFFICE “M.SA'I RANGKUTI & ASSOCIATES” berkantor di Jln. Letda Sujono No.37-B Medan Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 26 Februari 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 06 – 03 – 2019 dibawah Register No. 69/Pdt.Sus-PHI/2019/PN-MDN.

Telah membaca Penetapan No. 69/Pdt.Sus-PHI/2019/PN-MDN tanggal 08 – 03 – 2019 tentang Penetapan Majelis.

Penetapan No.69/Pdt.SUS-PHI/2019/PN. Mdn halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan No. 69/Pdt.Sus-PHI/2019/PN-MDN tanggal 12 Maret 2019 tentang Penetapan Hari Sidang.

Menimbang, bahwa sesuai dengan sifat Hukum Acara Perdata Indonesia yang bersifat sederhana, cepat dan biaya ringan, berdasarkan Pasal 85 Ayat 1 UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Perjanjian Perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 06 April 2019 disepakati sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat mengakhiri hubungan kerja terhitung sejak 28 Nopember 2018;
2. Bahwa selanjutnya pihak pertama juga telah bersedia menerima hak – haknya sehubungan dengan berakhirnya hubungan kerja sebesar Rp.45.906.300,00 (empat puluh lima juta Sembilan ratus enam ribu tiga ratus rupiah) ;
3. Bahwa pihak pertama juga bersedia membayar ganti rugi kerugian atas kesalahan pekerjaan yang dibuat oleh pihak pertama kepada pihak kedua sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;
4. Bahwa sesuai ketentuan point (2) dan (3) persetujuan bersama ini, maka tidak ada hak – hak dari pihak pertama yang belum dibayarkan oleh pihak kedua, dan juga sebaliknya tidak ada hak – hak dari pihak kedua yang belum dibayarkan oleh pihak pertama, karena keseluruhannya telah selesai dan dilaksanakan pembayarannya tanpa ada yang dikecualikan ;
5. Bahwa dengan telah sekuatnya pihak pertama dan pihak kedua dalam menyelesaikan permasalahannya sebagaimana dalam persetujuan bersama ini, maka pihak pertama mencabut laporan Polisis di Kepolisian Daerah Sumatera Utara dengan menyelesaikan seluruh biaya – biaya yang timbul akibat pencabutan laporan tersebut dan pihak kedua juga akan mencabut gugatan PHI di Pengadilan Negeri Medan dengan menyelesaikan segala biaya yang timbul akibat pencabutan gugatan tersebut ;
6. Bahwa dengan ditandatanganinya persetujuan bersama ini, maka permasalahan hubungan kerja pihak pertama dan pihak kedua telah dapat diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan serta tidak ada tuntutan baik hari ini maupun dikemudian hari ;

Penetapan No.69/Pdt.SUS-PHI/2019/PN. Mdn halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas perdamaian yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat tersebut pihak Penggugat sudah diberikan kompensasi sesuai kwitansi yang diterima oleh Tergugat dalam lampiran Perjanjian Perdamaian tertanggal 06 April 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan point 3 Perjanjian Perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 06 April 2019, maka perkara Reg. Nomor 69/Pdt.SUS-PHI/2019/PN-MDN di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan pihak Pertama (Tergugat) menyatakan tidak keberatan atas pencabutan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan damai karena nilai gugatan tidak melebihi dari Rp. 150.000.000,- maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara yang besarnya sesuai yang tertera dalam amar putusan ini.

Memperhatikan UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 192-194 RBg dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan hal ini.

MENETAPKAN :

- Mengabulkan permohonan Pencabutan gugatan Penggugat oleh Kuasa Penggugat tersebut diatas;-
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mencatat pencabutan gugatan Penggugat dalam register perkara No. 69/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Mdn.
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sebesar Rp. 211.000; (dua ratus sebelas belas ribu rupiah);-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019 oleh kami JARIHAT SIMARMATA, SH, MH., sebagai Ketua Majelis, NURMANSYAH,SH.,MH. dan BUDIYONO, SH., masing - masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari itu

Penetapan No.69/Pdt.SUS-PHI/2019/PN. Mdn halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota dan dibantu oleh MARTALINA, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

NURMANSYAH, SH., M.H. M.H.

JARIHAT SIMARMATA, S.H, M.H.

BUDIYONO, SH.

Panitera Pengganti

MARTALINA, SH.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------------------------|-----|---------------|
| 1. Materai..... | Rp. | 6.000;- |
| 2. Redaksi..... | Rp. | 5.000;- |
| 3. Panggilan | Rp. | 200.000;- |
| Jumlah | | Rp. 211.000;- |
| (duaratus sebelas ribu rupiah) ; | | |

Penetapan No.69/Pdt.SUS-PHI/2019/PN. Mdn halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)